Medan, 7 Maret 2013

Kepada Yth:

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Di –

Jakarta.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc. (CTM), Sp.A(K), Rektor Universitas Sumatera Utara, dengan ini menyampaikan keterangan tertulis sebagai saksi yang telah mengucapkan sumpah pada tanggal 5 Februari 2013 di depan Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, sehubungan Judicial Review Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disingkat UUPT).

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang mengandung nilai, asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau kebijakan umum, baik oleh pemerintah, legislatif, badan-badan yudisial, maupun rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum nasional, harus tetap di jaga dan dipertahankan semangat nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan seluruh batang tubuhnya.

Hukum dimaknai sebagai kesatuan asas, norma, lembaga, perilaku dan proses. Dalam sistem hukum nasional, hierarkis tatanan norma berpuncak pada konstitusi. Artinya, dalam Negara Hukum harus berpegang teguh pada supremasi konstitusi. Konstitusi diimplematasikan secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Negara dan kehidupan masyarakat secara luas.

Cita-cita Negara hukum yang demokratis ditandai dengan adanya jaminan hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia dibatasi oleh kewajiban penghormatan hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengujian secara juridis (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUPT) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada saat ini terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia, mengenai hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum (*rights to equality of law*) khususnya dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Hak asasi sosial budaya (*social and culture rights*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya mengenai hak mendapatkan pendidikan dan negara memprioritaskan anggaran paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional.

Hak asasi manusia di bidang perlakuan yang sama dalam hukum dan hak atas pendidikan merupakan hak setiap orang, namun dalam pelaksanaannya dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Hal ini akan menyebabkan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum tergantung pada kesempatan dan fungsi serta profesi masing-masing. Kesamaan perlakuan ini tidak berarti sama rata, sama rasa, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidak adilan. Artinya, pelaksanaan hak dalam memperoleh pendidikan juga harus memenuhi persyaratan dan kemampuan untuk itu. Selanjutnya, hak untuk memilih pendidikan juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pendidikan tersebut. Tanggungjawab pendidikan juga merupakan tanggungjawab para orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Penyelenggaran pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan jalur informal, pendidikan jalur nonformal dan pendidikan jalur formal.

Pendidikan jalur informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan nonformal dan formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pendidikan jalur nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan jalur formal merupakan jalur pendidikan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan tinggi.

Perguruan tinggi meliputi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Pemohon berdasarkan *legal standing*-nya merasa dirugikan hak konstitusi-onalnya dengan mengajukan Permohonan Yudicial Review terhadap beberapa pasal dari UUPT antara lain: Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 87, Pasal 90. Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Bunyi Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (4)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 31 ayat (1)

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pasal 31 ayat (4)

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Bunyi Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 86, ayat (1), Pasal 87, Pasal 90 UUPT, sebagai berikut:

Pasal 64

1. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.

(2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.

(3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

a. organisasi;

b. keuangan;

c. kemahasiswaan;

d. ketenagaan; dan

e. sarana prasarana.

Pasal 65 ayat (1)

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

Pasal 73

(1) Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.

(2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional.

(3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.

(5) Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.

(6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 74 ayat (1)

PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

Pasal 86 ayat (1)

Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.

Pasal 87

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 90

(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.

(3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. memperoleh izin Pemerintah;

b. berprinsip nirlaba;

c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan

d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

(5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Ketentuan-ketentuan pasal dari UUPT tidak dapat dilihat secara terpisah atau tersendiri, melainkan harus dilihat secara keseluruhan dengan pasal-pasal lainnya. Dalam ketentuan UU tersebut terdapat jalinan norma dan pasal-pasal yang perlu dianalisis secara utuh, artinya pasal-pasal dalam UUPT saling terkait atau adanya keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita harus mempelajari jalinan pasal-pasal dalam UUPT, bagaimana hubungan antara satu pasal dengan pasal-pasal lain dan yang paling penting apa yang mendasari dan menjadi latar belakang dari pasal-pasal tersebut serta nilai-nilai dan semangat yang terdapat dalam jalinan pasal-pasal tersebut.

Inti Permohonan dari Pemohon terhadap pasal-pasal UU No. 12 Tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut:

1. UUPT membuka peluang dan melegitimasi komersialisasi PT.
2. UUPT pengelolaan keuangan layaknya sebuah korporasi.
3. UUPT memberikan pada PT otonomi non akademik merupakan bentuk pelepasan tanggungjawab dan kontrol negara terhadap PT yang berkeadilan dan diskriminatif.
4. UUPT membuka kesempatan pada PT untuk melakukan *abuse of power* dalam bidang ketenagaan karena pegawai perguruan tinggi tunduk pada PT.
5. PTN BH seperti barang privat.
6. PTN BH sudah dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945 dengan putusan perkara No. 11-14-21-126-136 PUU-VII-2009.
7. Pemberian otonomi pada PTN yang menerapkan pola keuangan BLU berarti memberi kemandirian pengelolaan di bidang keuangan pada PTN yang belum tentu menyediakan pendidikan murah bagi masyarakat.
8. Pola penerimaan mahasiswa secara mandiri oleh PTN menjadi pasal karet yang dapat digunakan sesuai keinginan PT yang bersangkutan yang mengindikasikan pelepasan tanggungjawab pemerintah terhadap pendidikan tinggi, tujuan komersial, berorientasi pasar, dan diskriminatif.
9. PT hanya mewajibkan PTN untuk mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi.
10. Inkonstitusional dengan pembukaan dan Pasal 31 ayat (4) dan (5) UUD 1945.
11. UUPT bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.
12. Menghambat pemenuhan hak konstitusional hak warga negara atas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.
13. Pelanggaran kewajiban konstitusional pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi pendidikan tinggi.
14. Pemberian izin kepada perguruan tinggi asing di wilayah Indonesia bertentangan dengan kewajiban negara melalui PTN untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, dengan ini memberikan penjelasan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Tentang **Pasal 64** mengenai Komersialisasi | Pembentuk UU sudah menegaskan bahwa pendidikan secara filosofis idealistik bukan komersialisasi. CIRI komersialisasi tujuannya adalah mengejar keuntungan, sedangkan prinsip otonomi PT dilaksanakan antara lain dengan prinsip NIRLABA (Pasal 63 UUPT). PTN tidak pernah membagi keuntungan pada rektor, dekan, dosen, dan tenaga kependidikan melainkan diperuntukkan bagi kepentingan peningkatan sarana dan prasarana di PTN |
| Tentang **Pasal 64** mengenai Pengelolaan Keuangan Seperti Korporasi | Perguruan Tinggi Negeri terdiri dari PTN dan PTN yang diberikan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU serta PTN-bh untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu.  PTN-bh tidak dapat dikatakan korporasi dan bukan pula “seperti korporasi” karena PTN-bh didirikan bukan dari kumpulan modal pemegang saham, tetapi berasal dari pemisahan keuangan negara.  Korporasi mengenal adanya *shareholders*, tetapi dalam PTN-bh hal itu tidak dikenal, melainkan adanya *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang meliputi masyarakat, dan alumni. |
| Tentang **Pasal 64** penyerahan otonomi non akademik merupakan pelepasan tanggungjawab dan kontrol negara terhadap pendidikan tinggi yang berkeadilan dan diskriminatif | Otonomi non akademik diserahkan oleh UU kepada PT sehingga penyerahan ini adalah sah menurut hukum, karena otonomi non akademik yang diserahkan tersebut bukan pelepasan tanggungjawab melainkan untuk upaya meningkatkan kualitas akademik. Otonomi non akademik iniberkeadilan dan tidak bersifat diskriminatif, oleh karena UU sudah menetapkan pembagian PTN dan PTN-bh, sehingga masyarakat dapat memilih PTN yang bermutu (Pasal 51 UUPT). UU PT menetapkan adanya alokasi sedikit 20 % untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik tinggi baik dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk memasuki PTN (Pasal 74 UUPT).  Bahwa UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, oleh karenanya setiap mahasiswa yang ingin memasuki PTN memiliki kesempatan yang sama tanpa membedakan agama, warna kulit, suku, dan ras tetapi berbasis kepada kemampuan intelektual dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain.  Dengan demikian UU PT telah menderivasi Konstitusi yang ide (cita-cita hukum)-nya sejalan, selaras, dan harmonis sehingga tidak terjadi antinomi hukum di dalamnya. |
| Tentang **Pasal 64** Membuka Kesempatan Pada PT Untuk Melakukan *Abuse Of Power* Dalam Bidang Ketenagaan Karena Pegawai Perguruan Tinggi Akan Tunduk Kepada Perguruan Tinggi | Tidak dimungkinkan perguruan tinggi untuk melakukan *abuse of power* dengan alasan sistem perekrutan, pengangkatan, pemberhentian, penskoran, oleh karena ketentuan mengenai sistem perekrutan, pengangkatan, pemberhentian, penskoran sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian PT masih memiliki kebijakan untuk mengelola dosen dan tenaga kependidikan sesuai keahlian dan profesionalisme dalam meningkatkan kualitas penyelenggaran pendidikan di PT (Pasal 69 dan 70 UUPT). |
| Tentang **Pasal 65** PTN-bh layaknya barang privat | UUPT baik secara eksplisit maupun implisit (asas, dan norma hukum) dalam pelaksanaannya sama sekali tidak mencerminkan sebagai barang privat (*private goods*) hal ini dapat dibuktikan secara empirik, tidak satu pun para rektor, dekan, dosen, tenaga kependidikan mengambil keuntungan/laba untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan tersebut.  Selain itu sistem pertanggungjawaban PTN-bh dilakukan kepada otoritas publik (kepada Menteri, Dirjen, BPK, BPKP) dan bukan pada badan swasta (privat). |
| Tentang **Pasal 65** PTN-bh sudah dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945 dengan putusan perkara No. 11-14-21-126-136 PUU-VII-2009 | Putusan Perkara NO. 11-14-21-126-136 PUU-VII-2009 ini tidak ada kaitannya dengan UUPT. Alasan pemohon ini sangat mengada-ada, berkelebihan, tidak masuk akal, karena Putusan MK diputus sebelum adanya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. PTN-bh tidak dikenal sebelum lahirnya UU ini, sehingga logika berfikir yuridis Pemohon merupakan pemikiran yang keliru dan sesat. |
| Tentang **Pasal 65** Pemberian Otonomi Pada PTN Yang Menerapkan Pola Keuangan BLU Berarti Memberi Kemandirian Pengelolaan Di Bidang Keuangan Pada PTN Yang Belum Tentu Menyediakan Pendidikan Murah Bagi Masyarakat | Tidak ada korelasi atau hubungan antara kemandirian pengelolaan keuangan PTN-bh dengan pola keuangan BLU dengan pendidikan murah bagi masyarakat. Karena otonomi pengelolaan PT meliputi bidang akademik dan non akademik yang memiliki otonomi terpisah. Pengelolaan penerimaan mahasiswa termasuk dalam otonomi akademik, sedangkan kebijaksanaan operasional keuangan dalam hal ini termasuk BLU merupakan otonomi non akademik. Pemohon masih dalam keadaan ragu-ragu untuk memberikan telaah terhadap norma dalam UU PT terlihat dalam kata: “PTN yang belum tentu menyediakan pendidikan murah bagi masyarakat”, frase hukum ini tidak memberikan alasan hukum yang kuat karena sangat bertentangan dengan UUPT dan PP No. 23 Tahun 2005 dan perubahannya dalam PP No. 74 Tahun 2012, antara lain Pasal yang terkait Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003, Pasal 74 UUPT. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki cita hukum yang pasti dan bersifat coba-coba (*trial and error*) terhadap eksistensi UUPT. |
| Tentang **Pasal 73** Pola Penerimaan Mahasiswa Secara Mandiri Oleh PTN Menjadi Pasal Karet Yang Dapat Digunakan Sesuai Keinginan PT Yang Bersangkutan Yang Mengindikasikan Pelepasan Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pendidikan Tinggi, Tujuan Komersial, Berorientasi Pasar, Dan Diskriminatif. | PTN berdasarkan Pasal 6 UUPT memiliki prinsip antara lain demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa, kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa; kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa, keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi. |
| Tentang UUPT **(Pasal 74 Ayat (1))** Hanya Mewajibkan PTN Untuk Mencari Dan Menjaring Calon Mahasiswa Yang Memiliki Potensi Akademik Tinggi Tetapi Kurang Mampu Secara Ekonomi | PT bukan satu-satunya tempat bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan, karena PT sebagai lembaga yang berbasis kemampuan intelektual memang mengharuskan kemampuan akademik yang sesuai, sehingga wajar jika PTN mencari dan menjaring mahasiswa yang memiliki potensi akademik. |
| Tentang **Pasal 86 Ayat (1)** Dianggap Inkonstitusional Dengan Pembukaan Dan **Pasal 31 Ayat (4) Dan (5) UUD 1945** :   1. Fasilitas dan Pemberian Insentif Pada Dunia Usaha, Masyarakat, Dan Perorangan untuk Memberi Bantuan Kepada PT. | Kerjasama antara PT dengan dunia usaha justru suatu hal yang dapat membangun dunia pendidikan. Dengan kata lain bahwa PT dan dunia usaha saling membutuhkan satu sama lain.  Pasal 86 ayat (1) tidak dapat dilihat dengan tidak mengkaitkannya dengan Pasal lainnya. Pasal ini tidak muncul dengan sendirinya terlepas dari Pasal terdahulu khususnya Pasal 83, 84, dan 85 yang intinya bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat menyediakan dana bagi PT yang dapat berupa hibah, wakaf, zakat dan sebagainya. Sedangkan berkaitan dengan dunia usaha dan industri pemerintah hanya memfasilitasi dunia usaha dan duania industri untuk memberikan bantuan dana pada PT. Maka kekhawatiran tentang pergeseran paradigma PT menjadi lembaga yang profit oriented sangat tidak beralasan. |
| Tentang Pasal 87 UU PT Bertentangan Dengan Pasal 28C Ayat (1) Dan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945:   1. Pasal Ini Dibentuk Tanpa Memperhatikan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Pasal Ini Dibentuk Tumpang Tindih Dengan Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum. 2. Pengelolaan Kekayaan Negara Oleh PT Tidak Jelas Bentuknya Karena Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan Negara Adalah Presiden, Sesuai UU Keuangan Negara Dan UU Perbendaharaan Negara; | Dalam pembentukan perundang-undangan dikenal sejumlah asas (baik formil maupun materil). Pemohon dalam hal ini tidak menjelaskan asas mana yang tidak diperhatikan dan tidak menunjukkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adanya pertentangan antara asas dengan norma hukum, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa Pasal 87 UU PT dalam hubungannya dengan Pasal 6 UU No.17 Tahun 2003 berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Dengan kata lain Pasal 87 UUPT tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dan bahkan memberikan kepastian hukum. |
| Tentang **Pasal 90 UU PT** :   1. Menghambat Pemenuhan Hak Konstitusional Hak Warga Negara Atas Pendidikan, Khususnya Pendidikan Tinggi; 2. Merupakan Pelanggaran Kewajiban Konstitusional Pemerintah Untuk Menyediakan Pembiayaan Bagi Pendidikan Tinggi; 3. Pemberian Izin Kepada Perguruan Tinggi Asing Di Wilayah Indonesia Bertentangan Dengan Kewajiban Negara Melalui PTN Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. | Pasal 90 tidak bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) karena Perguruan Tinggi negara lain dapat menyelengarakan pendidikan di wilayah RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memiliki syarat yang ketat dan selektif, yaitu memiliki izin pemerintah, berprinsip nirlaba, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin pemerintah, mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan WNI dan wajib mendukung kepentingan nasional. |

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Izinkan saya selanjutnya menyampaikan keadaan Universitas Sumatera Utara sebagai dampak dari pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi di Universitas Sumatera Utara. Penyampaian ini difokuskan kepada 2 (dua) hal utama, yaitu dari ranah:

1. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dan
2. Pendanaan Perguruan Tinggi.

**1. Penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi.**

Otonomi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Sumatera Utara dibangun dengan semangat *“Culture Development”* dan *“Service Excellent”*. Itulah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi era PT BHMN.

Culture Development artinya Universitas Sumatera Utara membangun suatu *image* baru bahwa pengelolaan Universitas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dilakukan secara profesional dengan mengedepankan performa dan tanggungjawab. Etos kerja dikedepankan, kinerja merupakan suatu kebanggaan dan tanggungjawab merupakan keharusan.

*Culture Development* ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang prima dan pelayanan yang prima. Penyelengaraan dan pelayanan yang prima akan bermuara kepada wujudnya “*Service Excellent”* yaitu kepuasan *stakeholders* yang pada akhirnya akan melahirkan produk-produk terbaik Universitas Sumatera Utara.

Banyak hal yang telah berubah dalam era Otonomi Perguruan Tinggi di Universitas Sumatera Utara mulai dari perubahan kuantitatif maupun kualitatif, misalnya:

1. Perubahan kuantitatif dapat dilihat dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu bertambahnya jumlah mahasiswa (usia kuliah) yang dapat ditampung oleh Universitas Sumatera Utara.
2. Pelayanan terhadap bertambahnya jumlah mahasiswa (usia kuliah) yang meningkat tersebut, sebagai dampak dari kemandirian dalam pengelolaan program studi (prodi). Pembukaan prodi dapat dilakukan sesuai dengan animo masyarakat dan perkembangan ipteks. Demikian pula dengan pengembangan sumber daya manusia (rekrutmen tenaga dosen yang sesuai dengan kebutuhan Universitas) dan pengembangan infrastruktur yang terencana.
3. Dari aspek kualitas, seleksi penerimaan staf pendidik yang sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas sumber daya manusia universitas mengantarkan produk universitas kepada suatu standar yang direncanakan universitas sesuai dengan standar nasional.

Rincian perkembangan kemajuan dampak Otonomi Perguruan Tinggi pada Universitas Sumatera Utara senantiasa disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis Universitas Sumatera Utara setiap tahunnya kepada masyarakat luas/stakeholders dan pengguna jasa Universitas Sumatera Utara.

Selanjutnya, pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi dengan terbitnya UUPT akan memperjelas kedudkan dan peran pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta civitas akademika dalam banyak hal, terutama yang memastikan penyelenggaraan Otonomi Perguruan Tinggi, baik dalam artian fleksibel dinamis maupun tanggungjawab. Peran pemerintah dan keberpihakan pengelolaan kampus kepada pencerdasan anak bangsa dan sekaligus meningkatkan daya saing bangsa semakin jelas serta di sisi lain keberpihakan kepada peserta didik/mahasiswa dalam artian akses dan pembiayaan.

**2. Pendanaan Perguruan Tinggi.**

Konsep Subsidi Silang merupakan strategi yang diusung untuk pendanaan Perguruan Tinggi dalam era Otonomi Perguruan Tinggi. Konsep tersebut diimplementasikan untuk tujuan berkeadilan (*fairness)* bahwa peserta didik membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Artinya yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah akan membayar rendah dan yang berasal dari keluarga berpenghasilan lebih mampu akan membayar tinggi. Namun demikian, konsep intelektualitas tetap dikedepankan (diutamakan) dan jumlah dari kelompok yang membayar rendah (reguler) tetap dalam jumlah yang lebih besar berbanding jumlah yang membayar tinggi (mandiri).

Untuk maksud lebih membantu lagi mahasiswa dari kelompok yang membayar rendah, selain subsidi silang dari pembayaran mahasiswa dari kelompok yang membayar lebih tinggi, Universitas Sumatera Utara telah berupaya menyediakan bantuan beasiswa yang berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah maupun masyarakat (nasional dan internasional). Data 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa reguler Universitas Sumatera Utara yang menerima beasiswa berkisar antara (17-22)% dari total jumlah mahasiswa program pendidikan Diploma dan Sarjana. Kesemua itu dapat terwujud karena kepercayaan publik dalam memberikan bantuan di era Otonomi Perguruan Tinggi ini, sebab dana bantuan/beasiswa dapat disalurkan langsung melalui Perguruan Tinggi kepada mahasiswa. Hal tersebut juga sama artinya dengan hibah-hibah yang diterima langsung dan digunakan oleh Universitas untuk pengembangan Universitas. Masyarakat atau pendonor dapat langsung melihat wujud sebagai dampak bantuan yang diberikannya.

Untuk memperkaya khasanah pendidikan dan membantu mahasiswa reguler, Universitas Sumatera Utara dalam era Otonomi Perguran Tinggi lebih dinamis melaksanakan program kewirausahaan bagi mahasiswa. *Student Entrepreneurship Center (SEC)* Universitas Sumatera Utara dan Inkubator Bisnis USU membina mahasiswa dalam kegiatan wirausaha dan mencarikan pendanaan untuk membantu mewujudkan ide-ide mahasiswa berwirausaha. Program ini telah mengantarkan mahasiswa USU kepada prestasi wirausaha skala nasional.

Selanjutnya dengan terbitnya UUPT secara nyata telah membantu pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi, misalnya tersedianya dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) secara jelas berpihak kepada peserta didik dan Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi dapat mengurangi biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kelompok reguler, sebab biaya pemeliharaan fasilitas belajar mengajar yang selama ini sebagian porsinya ada dibebankan kepada SPP peserta didik telah disubsidi pemerintah melalui dana BOPTN.

Masih banyak lagi hal positif konstruktif yang dialami oleh Universitas Sumatera Utara dalam penyelenggaraan Otonomi Perguruan Tinggi dan pasca terbitnya UUPT.

Demikian penjelasan saksi sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, diucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc. (CTM), Sp.A(K)